

SYARIAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM

¹Ecep Ishak Fariduddin; ecepfarid2@gmail.com

² Ibnu Hajar; ibnukhaitami@gmail.com

³ Mohamad Asrori Mulky; moh.asrori.mulky@gmail.com

⁴ Nunung Lasmana; lasmananunung90@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

³ STAI Asy-Syukriyah

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penerapan syariah dalam konteks negara di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia, Afghanistan, Sudan dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai penerapan syariah di negara-negara Islam di dunia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (perbandingan). Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan konsep syariah dalam Negara – di Negara-negara mayoritas muslim, mengalami keragaman seiring kemajemukan paham, aliran, mazhab, dan golongan dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan modern. Ketiga, dari pengalaman penerapan “prinsip Islam” dalam Negara oleh Negara-negara penduduk muslim seperti Arab Saudi, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Kerajaan Malaysia, dan Negara Islam Afghanistan di bawah rezim Taliban, Sudan, dan Indonesia, bentuk penerapannya tidak bersifat tunggal dan monolitik tetapi bersifat plural dan heterogen, sesuai dengan ruang, waktu dan kondisinya masing-masing Negara tersebut.

Kata Kunci: *Syariah, Negara Modern, dan Dunia Islam*

Abstract

This article aims to review how sharia is implemented in the context of countries in Islamic countries such as Saudi Arabia, Pakistan, Iran, Malaysia, Afghanistan, Sudan and Indonesia. The method used in this research is library research, namely by referring to primary and secondary sources in the form of books, journals, scientific papers, regarding the implementation of sharia in Islamic countries in the world. The approach used in this research is a comparative approach (comparison). The results of this research are the application of the concept of sharia in Muslim-majority countries, experiencing diversity due to the plurality of understandings, sects, schools of thought and groups in interpreting teaching sources, Islam, namely the Koran and As-Sunnah and modern. Third, from the experience of implementing "Islamic principles" in the State by Muslim countries such as Saudi Arabia, the Islamic Republic of Pakistan, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Malaysia, and the Islamic State of Afghanistan under the Taliban regime, Sudan, and Indonesia, the form of implementation is not single and monolithic but plural and heterogeneous, according to the space, time and conditions of each country.

Keywords: *Sharia, Modern States, and the Islamic World*

PENDAHULUAN

Diskursus penerapan syariah-syariah Islam atau syariat Islam dalam konteks negara modern di dunia Islam khususnya, telah menjadi perhatian dan penelitian berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian mengingat syariah Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profan tetapi juga bersifat sakral. Pada sisi lain, ia juga terus menjadi penelitian karena ia merupakan pemahaman dan pengamalan dari sebagian mayoritas penduduk di dunia, yang tidak bersifat tunggal dan monolitik tetapi bersifat plural dan heterogen.

Pergumulan Islam dengan kondisi lingkungan yang tidak tunggal ditambah faktor realitas kesejarahan masyarakat Islam di berbagai kawasan yang heterogen menghadapkan masyarakat Islam pada berbagai pilihan corak dalam membumikan ajaran-ajaran Islam. Secara umum terdapat dua corak pendekatan yang berkembang dalam masyarakat muslim, yaitu pendekatan yang mengedepankan corak ideal-normatif-ideologis dan kedua menekankan corak ideal-historis-ideologis.

Kedua corak pendekatan tersebut terus mengalami persinggungan dan terus berupaya mempertahankan eksistensinya masing-masing sesuai dengan keyakinan atau credo "Islam adalah solusi" dan "Islam kaffah". Credo tersebut pada dasarnya merupakan

identitas primordial yang bersifat fitrah, sehingga kapanpun dan dimanapun akan menempatkan kebenaran agamanya dalam jantung keyakinannya. Hal ini juga terjadi pada penerapan syariah dalam kehidupan modern.

Mengingat adanya pendekatan dan pandangan yang berbeda tersebut, maka dalam tataran penerapannya pun dalam Negara modern, terutama setelah eksisnya "nation state" di dunia Islam, penerapan syariah tersebut menjadi fakta terjadinya keragaman dalam kesatuan, keragaman penerapan Islam dalam kesatuan tujuan yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Islam.

Sehubungan dengan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pandangan para ahli terkait dengan hubungan syariah dan Negara. Apakah penerapan syariah diperlukan suatu negara atau sejauh manakah peranan Negara dalam menegakkan syariah, dan bagaimanakah keberlangsungan penerapan syariah Islam oleh negara-negara mayoritas penduduk muslim, serta sejauh manakah pemberlakuan syariah Islam oleh Negara telah menciptakan kemasalahatan bagi warga Negara?

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan komparasi/perbandingan. Jenis

penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait penerapan syariah di negara-negara Islam di dunia.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji relasi agama dan negara, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan

pendapat yang termuat pendapat para pakar terkait relasi negara dan agama dan bagaimana syariah diterapkan di dunia Islam. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk mendeskripsikan penerapan syariah di negara-negara Islam di dunia.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan dan Keragaman Pengertian Syariah

Secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata syari'ah berasal dari akar kata *syara'a*, yang memiliki banyak arti, yaitu jalan, cara, dan aturan. Kata tersebut juga diartikan sebagai "jalan ke tempat keluarnya air untuk minum". Kemudian, kata ini dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti, atau berarti sumber segala kehidupan.

Secara terminologi, menurut Mahmud Syaltut, syariah adalah "segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya." Sementara itu, Manna' al-Qathan mendefinisikan syariah dengan pengertian "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambaNya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah".

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Syariah merupakan suatu sistem aturan

yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-Quran) dan Rasul (As-Sunnah)-nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.

Dalam wacana pemikiran Islam, istilah “syariah” atau “syariat”, memiliki konotasi makna yang identik dengan istilah al-Din dan al-Fiqh. Syariat dalam pengertian al-Din (agama), yaitu keseluruhan ajaran Allah Swt, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, meliputi seluruh bidang kehidupan baik bidang akidah, akhlak dan hukum-hukum. Pengertian syariah yang dipahami identik dengan makna al-Din (agama) ini antara lain didasarkan kepada firman Allah pada surat al-Maidah/5: 48, al-Syura/42:13, dan al-Jatsiyah/45:18.

Walaupun syariah pada mulanya diartikan dengan *al-din* (agama), tetapi kemudian ia dikhususkan untuk hukum ‘amaliyah, sebagaimana dipahami dalam artian *al-fiqh*, yaitu menyangkut aktivitas manusia secara praktis (tidak termasuk keimanan dan akidah). Pengkhususan itu untuk membedakan antara agama dengan syari’ah, karena pada hakikatnya agama itu satu dan berlaku secara universal. Sedangkan syari’ah berbeda antara satu umat dengan umat lainnya.

Kendati syariat merupakan bagian dari ajaran Islam, dalam perkembangannya muncul pandangan yang menyamakan keduanya, sehingga

dikatakan bahwa syariat Islam adalah ajaran Islam, sebaliknya jika disebutkan ajaran Islam maka itulah syariat Islam. Pendapat lain mengategorikan syariat sebagai salah satu aspek atau dimensi dari ajaran Islam, yang mengandung makna terbatas hukum Islam, yakni hal-hal yang menyangkut aturan-aturan Tuhan secara legal formal, termasuk berkaitan dengan permasalahan dan penerapan hudud (seperti *qishash* dll) sehingga tidak dapat disamakan.

Pandangan yang terakhir ini makna syari’ah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*). Dengan demikian istilah syariah mempunyai arti yang lebih luas dan lebih umum, sedangkan istilah fikih dipakai oleh para ahli fikih (*fuqaha*) sebagai ketentuan-ketentuan atau hukum terapan yang bersifat penjabaran atau pelaksanaan syariah, yang bersifat teknis yang merupakan hasil interpretasi terhadap syariah (hukum syara’).

2. Hubungan Syariah dan Negara

Negara merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kewenangan mengatur, menertibkan, dan mengendalikan hubungan-hubungan di antara mereka sendiri. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan dari penduduk atau rakyatnya (*common good/common well*), atau menyelenggarakan masyarakat adil

dan makmur. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya, yang disebut pemerintah. Pemerintah ini bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara dengan membuat berbagai kebijakan dan keputusan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, manusia di alam ini berkedudukan sebagai agen yang diberi dan mendapat amanat dari Tuhan untuk memakmurkan dan memelihara alam semesta. Untuk merealisasikan konsep tersebut, Al-Qur'an menjelaskan perlu adanya sekelompok manusia yang berproses menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan agar tercipta keadilan dan hilangnya kezaliman (QS. 3 : 103-104).

Menurut Muhammad Asad, untuk mencapai tujuan tersebut perlu ada instrumen yang dapat mengatur tercapainya sasaran tersebut. Instrumen ini biasanya dilakukan melalui negara. Negara dijalankan oleh suatu pemerintah yang di dalamnya ada seorang Imam atau Kepala Negara. Negara itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuannya, menurut Muhammad Asad, adalah "terwujudnya suatu masyarakat yang selalu mengamalkan kebajikan dan keadilan, membela kebenaran dan

meruntuhkan kebatilan, dengan kata lain, suatu masyarakat yang berupaya menciptakan satu kondisi sosial yang memberi kemungkinan seluas-luasnya kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk hidup sesuai dengan hukum dan norma moral yang sesuai dengan fitrah yang datang dari Allah SWT., baik aspek spiritual maupun material".

Karena dianggap begitu penting instrumen (negara) ini, maka di kalangan para Ulama ada yang berpendapat bahwa mendirikan atau mengangkat pemimpin negara/pemerintah hukumnya adalah wajib. Hal ini karena menurut al-Mawardi, pemerintah (*Khilafah/Imamah*) itu berfungsi sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam tugas memelihara agama dan mengatur dunia.

Sebagaimana sekilas dijelaskan di atas, bahwa pendirian negara mempunyai tujuan dan fungsi atau peranan. Tujuan adalah dunia cita-cita atau adanya sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan fungsi atau peranan menunjukkan dunia riil yang konkrit. Maka fungsi adalah pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan negara sebagaimana dijelaskan, secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan dari penduduk atau rakyatnya.

Dalam prinsip Islam, tujuan negara sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah, adalah terealisasinya syariat (Ajaran Islam) di tengah komunitas umat. Sehingga seorang yang dipercaya

memegang kendali pemerintahan harus menjalankan fungsi-fungsi negara sesuai dengan tujuan negara tersebut.

Adapun fungsi negara, menurut Ibn Taimiyah, adalah menegakkan amar makruf dan nahi munkar, baik pada kekuasaan yang sifatnya makro seperti kekuasaan sultan, ataupun pada kekuasaan yang sifatnya mikro seperti kekuasaan polisi, kekuasaan hakim, kekuasaan fiskal dan kekuasaan hisbah. Menurut Khan, penegakkan amar makruf nahi munkar paralel dengan upaya mewujudkan terciptanya suatu tertib sosial dan hukum yang adil dimana nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan as-sunnah direalisasikan.

Pemerintah yang berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut, harus menjalankan fungsi-fungsinya ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat, yaitu mengeluarkan berbagai bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlandaskan pada *amar ma'ruf*, yaitu berpedoman pada prinsip kebaikan (*al-khair*) dan kesejahteraan (*al-falah*), serta berkeadilan dan kemakmuran (*al-baldah tayyibah*). Dan melakukan *nahi munkar*, yakni mencegah kepincangan (*zalim*) dan kerusakan (*fasad*) yang disimbolkan dengan istilah *Warabbun ghafur* (ampunan Ilahi).

Meskipun amar makruf nahi munkar ini pada awalnya bukan merupakan kewajiban individu muslim atau kewajiban tersebut bersifat kolektif (*fardhu kifayah*), namun bisa menjadi

kewajiban personal/individual (*fardhu 'ain*) pada saat tidak ada satupun pihak yang sanggup melaksanakannya. Dalam hal ini pihak yang mempunyai otoritas dan kompetensi, seperti negara, merupakan institusi yang paling bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Oleh karenanya, negara mempunyai peranan penting.

a) Negara dalam Konsep Modern

Menurut Bahtiar Effendi, konsep dan praktik negara modern serta konsep demokrasi tidak tunggal. Unsur-unsur negara dan demokrasi dipengaruhi, dibentuk dan diperkaya oleh kultur dan struktur yang ada. Dengan kata lain, konsep dan praktik demokrasi modern digerakkan oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Rober A. Dahl, Effendi menjelaskan unsur-unsur negara modern yang dianggap sebagai negara demokratis adalah ketika ia (1) menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas; (2) mengembangkan pola kehidupan politik yang kompetitif; (3) dan memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat. Sedangkan menurut Juan Linz, sebuah politik baru bisa dikatakan demokratis kalau ia (1) memberi kebebasan bagi masyarakatnya untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka, melalui jalur-jalur perikatan, informasi, dan komunikasi; (2) memberikan kesempatan bagi warganya untuk bersaing secara teratur, melalui cara-cara damai; dan (3) tidak melarang

siapapun untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada. Sedangkan Masykuri Abdillah menyimpulkan bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur: kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok negara modern yang demokratis adalah meliputi adanya (1) proses rekrutmen elit melalui pemilihan yang jujur dan bebas; dan (2) hak masyarakat untuk memilih. Pelaksanaan dari konsep demokrasi ini akan menjamin kebebasan untuk berpendapat dan berserikat, adanya pertanggungjawaban pimpinan terhadap warga negara yang memberikan mandat kepadanya, dan menjamin kemasalahan bagi warga negaranya.

b) Paham tentang Negara Islam

Di kalangan Muslim terdapat banyak pandangan mengenai hubungan Negara dan Islam sebagai sebuah konsep dan kenyataan sejarah. Banyaknya pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam memahami hubungan Islam dan Negara serta dalam mengontruksi sejarah Nabi dan generasi Muslim sesudahnya. Pandangan tersebut dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan "tafsir" pemikirnya.

Menurut Munawir Sadjali, terdapat 3 pandangan muslim tentang negara yang satu sama lain saling berbeda, yakni:

Aliran Pertama, paham yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menurut paham ini, adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam terdapat aturan yang serba lengkap, termasuk mengenai sistem ketatanegaraan atau politik. Sistem negara dalam Islam harus meneladani sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan Al-Khulafa Al-Rasyidin. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Tokoh-tokoh utama aliran ini ialah Syaikh Hasan Al-Bana, Sayyid Qutb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

Aliran Kedua, kelompok ini menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah bertujuan mendirikan dan mengepalai satu negara. Pemikir-pemikir Muslim aliran kedua ini yang terkemuka ialah Thaha Husein dan Ali Abd Al-Raziq.

Aliran Ketiga, pemikiran ketiga menolak pendapat pertama maupun pendapat kedua. Menurut aliran ketiga ini bahwa dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang cukup menonjol dari aliran ini ialah Muhammad Husein Haikal.

Pemikiran pertama sering disebut dengan aliran tradisional atau intergralistik. Aliran kedua disebut dengan kelompok sekuler atau reformis-sekuler. Sedangkan aliran ketiga disebut reformis atau modernis, atau disebut juga reformis-modernis. Ketiga aliran pemikiran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Ketiga aliran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran Revivalisme Islam, Modernis Islam, Fundamentalisme Islam, maupun dengan gerakan Salafiyah pada era klasik dan modern, disertai berbagai varian dari berbagai aliran dalam Islam yang pusparagam tersebut.

Sedangkan Haedar Nashir mengelompokkan pendekatan gerakan Islam dalam membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat terdapat kedalam 3 besar kelompok/pandangan, yaitu:

1) Perspektif integralisme Islam sebagaimana tumbuh dalam alam pikiran kaum "islamis" seperti Hasan Al-Bana (1906-1949), Sayyid Quthb (1906-1966), Abu A'la Al-Maududi (1903-1979), dan para aktivis Islam

syariat lainnya; yang meyakini dan memahami Islam sebagai ajaran yang menyeluruh yang harus dipraktikkan dalam segenap dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia politik atau negara.

2) Perspektif dekonstruksionisme, sebagaimana dikembangkan Abdullah Ahmed An-Na'im, Mahmud Muhammad Thaha, Muhammad Abid Al-Jabiri, dan kalangan Neomodernisme seperti Munawir Sadjali di Indonesia dengan gagasan "reaktualisasi ajaran Islam"; yang memandang pentingnya reformulasi ajaran Islam khususnya syariat Islam dalam kehidupan kontemporer. Bagi AN-Na'im, syari'at bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks historis tertentu; dan

3) Perspektif gerakan sosial (*social movement*); yang memosisikan Islam dan Umat Islam dalam relasi-relasi sosial yang kompleks yang melibatkan aspek-aspek keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik kegamaan yang bertemali dengan situasi ketegangan struktural dan konflik,

peluang-peluang politik, kondisi kultural, dan respon-respon actual yang dinamis. Dalam perspektif gerakan sosial, bahwa gerakan Islam dalam kenyataan sosiologisnya tidaklah tunggal, tetapi plural. Kendati Islam diyakini sebagai ajaran yang mutlak, sakral, sempurna dan menyeluruh bagi umat Muslim, pemahaman tentang Islam dan aktualisasinya dalam kenyataan hidup para pemeluknya sering bersifat relatif, partikular, profane (duniawi), dan adanya wilayah perdebatan dan persengketaan.

3. Penerapan Syariah di Negara-Negara Mayoritas Penduduk Islam

Terdapat sejumlah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, dan terdapat juga yang hanya menjadikan Islam sebagai salah satu sumber hukum/sumber nilai dari Negara tersebut. Negara-negara yang masuk kategori pertama antara lain, Arab Saudi, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Kerajaan Malaysia, dan Negara Islam Afghanistan di bawah rezim Taliban, dan Sudan. Sedangkan Negara yang masuk kategori kedua adalah Indonesia.

Berikut adalah uraian singkat mengenai penerapan syariah oleh Negara-Negara tersebut.

a) Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi dibangun lewat suatu persekutuan antara politik dan agama yang direpresentasikan oleh kepada suku Najd, Muhammad Ibn al-Saud dan keluarganya di pihak politik, dan Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabisme-nya di pihak agama. Wujud dari persekutuan ini adalah dukungan kaum Wahabi terhadap perluasan pengaruh atau kekuasaan keluarga Al-Saud di satu pihak, dan di pihak lain tekad penguasa menjadikan Arab Saudi sebagai kerajaan yang didasarkan pada syariat Islam, atau lebih khusus lagi Wahabisme, dan Negara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan syariat Islam tersebut dalam masyarakat dan politik.

Dalam kerajaan Saudi Arabia, syariat Islam yang mencakup hukum kriminal dilaksanakan, dan kerajaan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pihak kerajaan merespon secara negatif ketika muncul aspirasi dari masyarakat agar pelaksanaan kekuasaan didasarkan pada konstitusi dalam pengertian modern.

Di dalam teks UU, Pemerintahan Arab Saudi dinyatakan bahwa hanya al-Quran dan Sunnah Nabi-lah yang merupakan konstitusi sebenarnya dari suatu masyarakat muslim. Syariat Islam diberlakukan di Kerajaan Saudi Arabia dalam konteks politik otokrasi, bukan dalam konteks demokrasi.

Dalam strukturnya, otoritas agama, yakni ulama, menjadi penasihat bidang syariat Islam di kerajaan. Hubungan antara dua otoritas ini, otoritas agama

dan otoritas publik, tidak dirumuskan ke dalam suatu konstitusi yang kepadanya penguasa tunduk dalam melaksanakan kekuasaannya. Hubungan tersebut lebih didasarkan atas komitmen personal keluarga kerajaan terhadap pendapat-pendapat atau nasihat ulama. Dalam kerajaan Arab Saudi, syariat Islam yang mencakup hukum kriminal dilaksanakan, dan kerajaan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Ketika belakangan muncul aspirasi dari masyarakat yang menghendaki agar pelaksanaan kekuasaan didasarkan pada konstitusi dalam pengertian modern, maka pihak kerajaan meresponnya secara negatif dan dengan dalih bahwa: "kerajaan telah membangun sebuah program politik yang jelas yang dapat diringkas dalam "iman dan syariat" (Eickelman dan Piscatori, 1996). Di dalam teks undang-undang pemerintahan Arab Saudi (1992) dinyatakan bahwa "pemerintah tidak membuat konstitusi (dustur) karena hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi-lah yang merupakan konstitusi sebenarnya dari suatu masyarakat muslim.

Sistem politik adalah monarki, tetapi pemerintah mendapat otoritasnya dari Kitab Allah yang Maha Besar dan Sunnah Nabi-nya, negara melindungi kredo Islam, negara menerapkan syariatnya; negara memerintahkan rakyat untuk melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan; negara memenuhi kewajiban untuk berdakwah...." (Eickelman dan Piscatori, 1996).

Secara keseluruhan, syariat Islam diberlakukan di negeri ini dalam konteks politik otokrasi, bukan dalam konteks demokrasi. Walaupun tingkat kriminalitas di negeri ini rendah, maka hal itu terkait dengan watak rezim otoritarian seperti Singapura, negara-negara komunis, dll. Kasus kerajaan Arab Saudi juga merupakan contoh dimana penyerapan syariat Islam berdampingan dengan politik non-demokrasi.

b) Pakistan

Pakistan berdiri sebagai Negara pada 15 Agustus 1947. Pakistan secara resmi menyatakan sebagai negara Islam. Untuk mengisi konstitusi dan mengimplementasi konsep "negara Islam" ini, terus menerus menjadi perdebatan dikalangan intelektual dan politisi negeri ini. Intelektual paling depan dari konsep negara Islam ini, yakni Abdul A'la Al-Maududi. Ia telah berusaha keras mengawinkan "demokrasi" dan sistem politik Islam, dengan konsep Teokrasi.

Dalam konsep ini, partisipasi masyarakat muslim menjadi penting, tapi pada dasarnya untuk menerima atau menolak keputusan-keputusan yang dibuat oleh ahli agama Islam, atau ulama, bukan untuk merumuskan sendiri lewat persaingan jabatan publik secara terbuka, lepas dari keislaman seorang warga negara, apa yang baik atau maslahat bagi publik. Karena itu, ulama dalam konsep ini, punya posisi politik yang istimewa, yang tak bisa

disaini oleh warga negara yang tidak punya otoritas di bidang keagamaan.

Dalam praktiknya, ini tidak mudah dilaksanakan. Partai Maududi sendiri, Jama'at Islami, tidak mendapatkan dukungan berarti dari masyarakat muslim Pakistan. Partai-partai yang tidak punya agenda khusus untuk program Islamisasi Pakistan seperti Liga Muslim Pakistan dan Partai Rakyat Pakistan justru jauh lebih populer di mata warga Pakistan. Dalam pemilihan umum demokratis pertama di awal tahun 1970-an, Partai Rakyat Pakistan di bawah Zulfikar Ali Bhutto memenangkan pemilu tersebut, dan partai-partai lain, termasuk Partai Jama'at Islami, kemudian menjadi oposisi. Pemerintahan demokrasi Bhutto sendiri kemudian dikudeta oleh Militer di bawah Jenderal Ziaul Haq dan Jenderal ini kemudian memimpin Pakistan sampai ia terbunuh.

Pada masa rezim otoritarian Zia ul-Haq inilah program Islamisasi Pakistan menjadi agenda politik nasional amat menonjol dengan dukungan terutama dari kelompok Jama'at Islami. Ini mengindikasikan bahwa para pendukung Islamisasi Pakistan, termasuk di dalamnya pemberlakuan syariat Islam, pada dasarnya tidak memperdulikan apakah jalan yang digunakan untuk mencapai tujuannya tersebut lewat jalan demokratis atau jalan otoritarian.

Tapi program Islamisasi ini dianggap tidak jalan, para ideolog dan intelektual pendukung program ini ternyata tidak siap dengan apa yang

mereka dengungkan sebagai pelaksanaan syariat itu. Namun demikian, ada beberapa program Islamisasi yang dicoba dijalankan, terutama di bidang pendidikan dengan dibangunnya satu di antara tiga Universitas Islam Internasional sebagai wujud dari program Islamisasi pendidikan yang diupayakan para intelektual muslim internasional.

Dua lainnya didirikan di Malaysia dan Maroko. Semua universitas ini dibiayai oleh pemerintah lokal dan bantuan dari negara-negara muslim lain. Mungkin masih terlalu pagi untuk mengevaluasi sejauh mana universitas-universitas ini berhasil mencapai tujuannya. Di samping itu, pemerintah juga mensponsori pendirian perbankan Islam, seperti halnya terjadi di banyak negara muslim lain.

c) Iran

Pada tahun 1979, Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Imam Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis dengan nama Republik Islam Iran (جمهوری اسلامی ایران), setelah "menggulingkan" kerajaan monarki yang telah berusia 2.500 tahun.

Dalam konstitusi Iran dinyatakan bahwa semua keputusan politik harus didasarkan pada atau tidak boleh bertentangan dengan syariat seperti dipahami dan ditafsirkan oleh otoritas politik keagamaan, yakni Wilayah al-Faqih. Lembaga politik keagamaan ini merupakan kekuatan utama bagi legitimasi setiap kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah.

Setelah sekitar 15 tahun berdirinya Republik Islam ini, yakni sejak lima tahun terakhir ini, masyarakat nampak semakin jenuh dengan ideologi, dan janji-janji para mullah. Ketidakpuasan publik semakin meluas, terutama dikalangan terpelajar kota, dan menuntut perubahan politik menjadi lebih terbuka, kalau bukan demokratis. Intelektual dan aktivis demokrasi seperti Abdul Karim Soroush, yang tidak percaya pada otoritas politik keagamaan mullah dan ayatullah, semakin mendapat tempat di masyarakat terpelajar. Terpilihnya seorang Khatami sebagai presiden untuk dua masa periode menunjukkan ketidakpuasan rakyat atas rezim Islam sebab Presiden Khatami dikenal sebagai figur moderat, terbuka terhadap dunia luar, dan lebih mengedepankan cara-cara dialogis dalam merespon aspirasi rakyat yang menuntut politik yang lebih terbuka. Di bawah Presiden Khatami pula, kaum perempuan kemudian semakin mendapatkan hak-haknya sebagai waga negara yang setara dengan kaum laki-laki (2001).

Karena kuatnya daya ikat simbolik dan kultural Islam dalam kehidupan sosial-politik republik ini, maka sekarang sedang terjadi perebutan makna dari simbol-simbol Islam itu antara ulama-ulama konservatif pendukung keberlangsungan syariat Islam melawan para intelektual dan aktivis demokrasi di negeri tersebut (2001). Dengan kata lain, kelompok yang disebut belakangan ini pun harus

memperjuangkan demokrasi dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk meyakinkan publik bahwa menjadi seorang muslim yang baik bisa sekaligus menjadi seorang demokrat.

Perkembangan di Iran menunjukkan kepada masyarakat muslim dunia bahwa keterlibatan negara dalam pemberlakuan syariat Islam yang dipahami secara tradisional dan konservatif bukanlah cara yang realistik untuk membuat sebuah masyarakat muslim menjadi lebih maslahat. Memang masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan bahwa revolusi Islam Iran telah gagal, dan demokrasi telah menjadi alternatifnya. Namun, perkembangannya terakhir politik keagamaan di negeri ini penting untuk disimak, terutama oleh para aktivis politik syariat Islam.

d) Afghanistan

Afghanistan merupakan negara bagian dari Asia Barat. Sejarah mengenai negara Afghanistan dimulai sejak kedatangan bangsa Persia yang dipimpin oleh pemerintahan Darius I. Kepemimpinan Emir di Afghanistan mampu membentuk Afghanistan menjadi kerajaan yang modern. Afghanistan menjadi negara yang meminta bantuan militer ke Uni Soviet. Hingga pada tahun 1964 Afghanistan mengubah sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh Daoud menjadi Monarki konstitusional yang menerapkan sistem demokrasi tanpa partai politik dan lebih menguntungkan sang raja.

Pangeran Daoud memerintah sebagai Perdana Menteri dan memimpin sebagai Presiden dari tahun 1973 hingga 1978. Pangeran Daoud sendiri dibunuh oleh komunis Taliban pada tahun 1978. Pemerintah kemudian diambil alih oleh Burhanudin rabbani hingga akhirnya dilengserkan oleh Taliban.

Gerakan Taliban muncul sebagai upaya untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajahan Komunis dan Demokratis. Dua ideologi yang merupakan kreasi dunia bagian utara ternyata tidak membawa kemakmuran bagi negara yang menganutnya. Hasilnya, gerakan Islam tumbuh pesat di Timur Tengah. Terutama di Afghanistan, semenjak kedatangan Uni Soviet tidak membawa kemakmuran hanya membawa penjajahan secara ideologi, ekonomi, dan politik. Mujahidin lahir dengan merekrut pejuang yang berasal dari kamp pengungsian dan mengambil senjata tentara Uni Soviet. Mujahidin mampu mengusir Uni Soviet dari Afghanistan.

Kalau di Iran otoritas politik keagamaan sedang mengalami kemerosotan, maka fenomena sebaliknya sedang terjadi di Afghanistan masa Taliban. Setelah rezim komunis tersingkir, muncul kekuatan-kekuatan politik tradisional yang berbasis kesukuan dan keislaman tradisional. Secara historis ini dapat dipahami karena otoritas keagamaan tradisional inilah yang merupakan kekuatan utama untuk memobilisasi rakyat dalam mengalahkan kekuatan komunis. Karena

itu, ketika komunis tersingkir, merekalah yang kemudian mengisi ruang politik tersebut, dan tentu saja dengan model politik yang mereka bayangkan, yang mereka anggap baik yaitu politik atas dasar ideologi Islam.

Pada tingkat yang lebih operasional, politik Islam ini adalah tuntutan bagi penegakan syariat Islam, sebagaimana telah mereka pahami secara harfiah dan secara a-historis dari tradisi yang panjang. Pemahaman mereka secara "*harfiah*," dalam artian bahwa pemahaman atas syariat Islam yang ada dalam tradisi tersebut dilaksanakan apa adanya, bukan ditangkap semangatnya, atau tujuannya. Pemahaman tersebut a-historis karena tradisi tersebut tidak diletakkan untuk dalam konteks zamannya, melainkan ditarik begitu saja ke dalam konteks zaman yang telah berubah. Apa yang muncul ke permukaan adalah pandangan politik yang tidak elok, tidak sesuai dengan semangat zaman (*zeit geist*).

Dengan meletakkan syariat Islam seperti itulah sebuah politik Islam dilaksanakan di negeri ini. Syariat Islam dilaksanakan, dan bersamaan dengan itu kemaslahatan umat merosot: perang antara suku dan sekte-sekte Islam, misalnya antara sekte Sunni dan Syiah menghebat; ekonomi hancur; harapan hidup merosot tajam; pendidikan terbengkalai; perempuan menjadi semakin terpasung; dan apalagi masalah hak-hak sipil. Sekarang Afghanistan telah menjadi salah satu negara

termiskin di dunia, dengan angka warga negara yang hidup kekurangan pangan terbesar di dunia setelah Somalia, dan menjadi negara dengan tingkat kematian anak-anak terbesar di dunia sekarang ini.

e) Sudan

Seperti halnya Afghanistan, Sudan adalah negara muslim yang telah berusaha memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik negeri tersebut. Upaya pemberlakuan syariat Islam ini berawal dari kudeta militer tahun 1989 di bawah Jendral Umar Hasan Ahmad al-Bashir. Pemerintahan sejak itu banyak didominasi oleh kombinasi militer dan orang-orang dari *Sudan's National Islamic Front* (NIF), yakni sebuah organisasi Islam yang punya agenda untuk pemberlakuan syariat Islam dengan menggunakan National Congress Party pimpinan Ibrahim Ahmed Umar di garis depan.

Syariat Islam historis diterapkan di bawah pemerintahan militer ini. Pemilu diadakan oleh Pemerintahan ini. Beberapa partai turut partisipasi dalam pemilu tersebut. Di antaranya yang paling besar adalah *National Congress Party* (pimpinan Umar) dan *Popular National Congress* (pimpinan Hasan Al-Turabi). Tapi partai-partai ini tidak dilarang sejauh ia tidak menantang pemerintahan militer Bashir.

Konflik agama dan suku, dan juga konflik antara elit politik, membuat Negara ini dalam keadaan sulit. Menurut Analisis An-Na'im, pemberlakuan syariat

Islam historis merupakan salah satu sumber masalah tersebut. Bahkan menurut An-Na'im, rezim militer memberlakukan syariat Islam historis tersebut terhadap warga Negara non-muslim hingga memunculkan protes-protes dunia internasional

f) Malaysia

Malaysia meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer, yang dipimpin oleh Perdana menteri. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional.

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resminya. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim (sekitar 50,4 %), menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu.

Politik Negara Malaysia relatif demokratis, atau setidaknya semi-demokratis untuk kurun waktu yang relative panjang, sejak negeri ini merdeka dari Inggris, walaupun dalam perjalanannya sempat terganggu secara sangat serius, terutama karena konflik etnis, yakni antara etnis Melayu dan etnis Cina.

Konflik etnis ini merupakan faktor sangat penting yang mempengaruhi demokrasi dan perkembangan politik

syariat Islam di negeri ini. Karena kerusuhan rasial tahun 1696, yakni antara etnis Melayu dan etnis Cina, demokrasi Malaysia sempat terpotong. Sempat diberlakukan undang-undang darurat (ISA), yang membatasi partisipasi politi, sebagai kebijakan untuk menanggulangi konflik etnis tersebut.

Sadar akan seriusnya pembelahan etnis dan konflik etnis di negeri ini, elite politik Malaysia membuat semacam koalisi nasional yang memperantarai kekuatan-kekuatan politik besar, terutama antara UMNO yang mewakili etnis Melayu, Malaysian Chinese Association (MCA) yang mewakili etnis India, ke dalam apa yang disebut Barisan Nasional (BN). Di satu sisi, BN ini dapat menjawab masalah konflik sosial-politik di negeri ini, tapi di sisi lain, kebebasan politik, atau persaingan antara partai politik besar, menjadi terhambat.

Konsekuensinya, UMNO sebagai partai terbesar, terus-menerus mendominasi politik nasional. Sementara pasangannya di dalam BN tersebut bersikap konservatif dan rasional, dalam arti bahwa ia bersedia menjadi kekuatan nomor dua dan tiga terus-menerus daripada bersaing terbuka untuk mendapatkan saingan nomer satu, tapi dengan ongkos dan resiko ketidakpastian yang lebih besar: memunculkan konflik rasial baru, dan kemungkinan tersingkir pada posisi lebih buruk dalam politik nasional bila keluar dari BN.

Etnis-etnis non-Melayu tersebut juga bersikap lebih realistis untuk menerima kebijakan Negara yang diskriminatif dengan memberikan keisimewaan kepada etnis Melayu, terutama dalam apa yang disebut sebagai *New Economic Policy* (NEP). Ini dianggap sebagai affirmative action dalam rangka mengentaskan etnis Melayu dari ketertinggalannya dalam bidang sosial-ekonomi.

Dalam konteks pergumulan politik macam inilah kebijakan-kebijakan islamisasi oleh pemerintahan Mahatir dicanangkan dalam dua puluh tahun terakhir ini. Islamisasi ini dalam bidang hukum pertama-tama berkaitan dengan hukum perdata, misalnya keterlibatan Negara dalam urusan hukum keluarga (nikah, cerai, warisan, dll.) dan dalam perbankan, misalnya perbankan islam. Sekarang, hukum pidana islam seperti hudud juga mulai dipedebatkan, dan bahkan diupayakan pelaksanaannya di Negara bagian Kelantan melalui apa yang disebut sebagai Hudud Bill tahun 1993, tapi mendapat tantangan dari pemerintahan federal (Kamali, 2000). Sampai sekarang masalah ini masih terus diperdebatkan.

Kasus perkembangan penerapan syariat Islam di Malaysia, bagi saya, harus difahami dalam konteks pergumulan politik komunal antara etnis Melayu lawan non-Melayu, pergumulan antara partai islam (PAS) dan UMNO, dan hubungan antara etnis Melayu dan Islam. Islamisasi di negeri ini lebih dirasakan dalam sepuluh tahun

terakhir, relatif jauh belakangan disbanding sukses Malaysia membangun kemaslahatan public, dan membangun politik relative lebih demokratis di antara Negara-negara muslim di dunia umumnya.

g) Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sekalipun Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara konstitusional, Indonesia bukan Negara Islam. Namun eksistensi syariat/hukum Islam telah membumi bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan dari fakta historis, politik, sosiologis dan hukum positif, Hukum Islam merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional, yang sebagian sudah dimuat dalam hukum positif, dan akan tetap berperan sebagai faktor penting yang memberikan kontribusi (*contribution factor*) dalam pembangunan kodifikasi hukum nasional.

Menurut Ismail Sunny, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan norma yang menjadi sumber perilaku dan juga nilai moral yang menjiwai kehidupan masyarakat. Dengan demikian, setelah proklamasi, hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum nasional Indonesia. Dalam pengertian bahwa hukum Islam merupakan salah satu unsur dari unsur-unsur yang ada dalam hukum nasional.

Namun demikian, upaya formulasi dan legislasi syariat Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia, pasca perjuangan untuk melegislasikan syariat Islam pada Piagam Jakarta, masih sering terdengar muncul dalam dinamika hubungan Islam dan Negara.

4. Pemberlakuan Syariah Islam oleh Negara dan kemaslahatan bagi warga Negara

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa syariah Islam orientasi (tujuannya) adalah membawa kehidupan manusia (warga Negara) memperoleh kemaslahatan dalam kehidupannya (kabaikian dan kesejahteraan umat manusia). Sejauh manakah pemberlakuan syariah Islam oleh Negara telah menciptakan kemaslahatan bagi warga Negara? Untuk mengukur tingkat kemaslahatan ini, sebagai acuan adalah Indeks Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Semakin tinggi HDI semakin baik pembangunan manusianya, dan semakin terbuka peluang untuk sejahtera. Sebaliknya, semakin rendah HDI, semakin buruk pengembangan manusianya dan semakin rendah peluang untuk sejahtera.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Yuslam Fauzi, berdasarkan data-data HDI tersebut terhadap Negara-negara muslim (mayoritas muslim) menunjukkan fakta bahwa tingkat dan potensi kesejahteraan Dunia Islam saat ini sangat menyedihkan. Kesimpulan

yang dikemukakan Yuslam antara lain sbb:

- a) Negara-negara Muslim memiliki pengembangan manusia yang berada di bawah rata-rata, baik dilihat dari Human Development Index (HDI), Life Expectancy Index (LEI), Education Index (EI), maupun Income Index.
- b) HDI muslim lebih dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable natural resources), yaitu minyak dan gas bumi. Sebaliknya HDI non Negara-negara Muslim justru dipengaruhi oleh penggunaan pengetahuan.
- c) Indonesia sebagai Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia memiliki HDI yang rendah, utamanya dipengaruhi oleh pendidikan dan pendapatan yang rendah.

Hal yang sama juga ditegaskan Jasser Auda, menurutnya berdasarkan laporan tahunan dari UNDP menunjukkan bahwa IPM atau HDI pada level rendah ditempati oleh Negara-negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. IPM dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi. Selain itu, laporan pembangunan manusia tersebut meliputi aspek-aspek pembangunan lainnya seperti pemberdayaan kaum wanita dan standar hidup. Beberapa Negara Arab yang makmur, memiliki ranking luar biasa dalam hal rata-rata pendapatan perkapita, namun menempati posisi

yang rendah dalam hal keadilan, pemberdayaan kaum wanita, partisipasi politik dan peluang kesetaraan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, penerapan konsep syariah dalam negara di negara-negara mayoritas muslim, mengalami keragaman seiring kemajemukan paham, aliran, mazhab, dan golongan dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Kedua, pandangan pemikiran politik Islam mengenai hubungan Negara dan Islam dalam masyarakat muslim secara garis besar terdiri dari aliran tradisional atau integralistik, aliran sekuler atau reformis-sekuler, dan aliran ketiga disebut reformis atau modernis, atau disebut juga reformis-modernis. Ketiga aliran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran Revivalisme Islam, Modernis Islam, Fundamentalisme Islam, maupun dengan gerakan Salafiyah pada era klasik dan modern.

Ketiga, dari pengalaman penerapan "prinsip Islam" dalam Negara oleh Negara-negara penduduk muslim seperti Arab Saudi, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Kerajaan Malaysia, dan Negara Islam Afghanistan di bawah rezim Taliban, Sudan, dan Indonesia, bentuk penerapannya tidak bersifat tunggal dan monolitik tetapi bersifat plural dan heterogen, sesuai

dengan ruang, waktu dan kondisinya masing-masing Negara tersebut.

REFERENSI

- Abdillah, Masykuri. 2015. *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad, Mumtaz (ed.). 1986. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- al-Amidi, Saifuddin. 1967. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi.
- Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan.
- Bayat, Asef. 2011. *Pos-Islamisme*, Jogjakarta: LKiS.
- Budiardjo, Mariam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Collins, Joseph J. 2011. *Understanding War in Afghanistan*. Washington: National Defense University Press. 2011.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Fauzi, Yuslam. 2012. *Memaknai Kerja*, Bandung: Mizan.
- Khan, Qamaruddin. 1983. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka Salman.
- Masud, Muhamad Khalid. 1989. *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abu Ishaq al-Ahatibi's Life and Thought*, Newe Delhi: International Publisher.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1991. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- al-Mawardi, Abu Hasan. T.t. *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. 1994. *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS.
- Sardar, Ziauddin. 1987. *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Sophian, Ainur R. (ed.). 1997. *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Sunny, Ismail. 1987. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Syaltut, Mahmud. T.t. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Taimiyah, Ibn. 1992. *al-Hisbah fi al-Islam aw Wadhifatu al-Hukumiyah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- _____. 1993. *al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlahi al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Jail.
- al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqh Demokratis, Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Bandung: Arasy.
- Zahrah, Muh. Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi.